



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

*Wibawa Nugraha Kusuma Nugraha Kusuma Nugraha*

Alamat : Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo  
Telp : (0274) 774553, Fax : -

Website : <https://perpustakaan.kulonprogokab.go.id>, Email : [perpustakaan@kulonprogokab.go.id](mailto:perpustakaan@kulonprogokab.go.id)

**KETERANGAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN**

**a. Dasar Hukum/Pertimbangan:**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63)

**b. Tujuan Penyusunan/Perubahan**

Peraturan Bupati ini diusulkan untuk dilakukan perubahan karena ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, selain itu

sebagai salah satu instrumen dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

## **B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Arsip yang tercipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi berdasarkan sifat kerahasiaannya yaitu biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
2. Pengaturan hak akses arsip berdasarkan pengguna arsip;
3. Menjamin kepastian hukum bagi pencipta arsip dan penggunaanya.

## **C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR**


Ruang lingkup pengaturan dalam usulan Perubahan Peraturan Bupati ini adalah:

- Usulan perubahan dikhususkan pada lampiran peraturan Bupati yang mengatur tentang kode klasifikasi baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

## **D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, pedoman klasifikasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan akan menjadi dasar hukum sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam penggunaan arsip berdasarkan klasifikasi keamanan dan hak akses.

Kepala  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA, M.M.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197401221993111001